

BAB III

PRAKTIK PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA

PERCERAIAN DI DESA ADKARTO KECAMATAN ADIMULYO

KABUPATEN KEBUMEN

A. Profil Desa Adikarto

1. Sejarah Desa

Pada masa jauh sebelum Indonesia merdeka Desa Adikarto sudah ada. Keadaan desa Adikarto masih banyak tanah kosong, hutan serta rawa. Mata pencaharian warga pada masa itu adalah bercocok tanam yaitu tanaman padi dan sebagian sudah ada yang menanam palawija. Namun karena lahan yang bisa dimanfaatkan bercocok tanam sangat minim maka hasilnya pun tidak seberapa sehingga masyarakat Desa Adikarto hidup dibawah garis kemiskinan pada waktu itu.⁴⁸

Nama Desa Adikarto sampai sekarang masih samar dan belum jelas dari mana asal usul nama tersebut dan siapa yang pertama kali memberi nama Adikarto. Penelusuran dari beberapa sumber yang mungkin bisa digali infomasinya masih belum bisa dengan jelas dipastikan keabsahannya. Belum bisa dijelaskan siapa yang pertama kali menginjakkan kaki atau dengan kata lain disebut dengan babat alas di tanah Desa Adikarto.

⁴⁸ Profil Desa Adikarto Tahun 2025

Tanah dan wilayah kala itu jelas masih berupa hutan dan jumlah penduduk yang masih jarang. Ada beberapa nama yang disebut-sebut sebagai pekunden dalam istilah jawanya. Yang pertama dan sekarang lebih dikenal di wilayah Dukuh Wanasintru dan KedungBunder adalah nama Surya Ali dan Mbah Jati. Dan untuk selanjutnya untuk di wilayah Karangmangu dan Sulastri nama Mbah Bopong disebut-sebut sebagai pekunden di wilayah tersebut.

Ada bukti makam dari Mbah Jati yang terletak di sebelah barat Desa Adikarto tepatnya di perbatasan arah dukuh Karang Desa Temanggal di tengah area persawahan yang kini lebih dikenal dengan sebutan Sarehan. Untuk makam Suryah Ali terletak di Dukuh Wanasintru Rt 02/03 sebelah utara masjid Al-Ikhlas Desa Adikarto. Selanjutnya makam Mbah Bopong terletak di Dukuh Karangmangu sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidoharjo.

Desa Adikarto terbagi menjadi 4 wilayah atau sebutan lain Dukuh yang pertama dan juga untuk mempermudah pengaturan dalam tata kelola atau tata ruang pemerintahan Desa adalah Rw. *Pertama* Dukuh Sulastari, *kedua* Dukuh Karangmangu, *ketiga* Dukuh Wanasintru, dan yang *keempat* Dukuh Kedungbunder.

2. Strktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, bahwa dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan

dalam tata letak kelola desa, yakni Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah di tingkat desa (Pemerintah Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

4. Keadaan Ekonomi dan Sosial

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Adikarto bergerak di bidang pertanian. Selain itu masyarakat Desa Adikarto ada juga yang bergerak sebagai pekerja jasa serta pedagang. Namun dibandingkan dengan pekerja sebagai petani, pedagang dan penyedia jasa jumlahnya sedikit. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani didukung dengan adanya lahan sawah yang cukup basah dan luas sangat cocok untuk bercocok tanam, jadi penduduk di Desa ini banyak yang bekerja sebagai petani.

Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Kebumen. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.⁴⁹

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Adikarto amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu juga didukung oleh letak geografis desa yang cukup strategis. Desa Adikarto ini letaknya dekat dengan sungai, sehingga perairan memadai dan sangat mendukung jika masyarakatnya bercocok tanam. Banyaknya kegiatan organisasi masyarakat di Desa Adikarto, seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jam'iyah Yaasiin, Tahlil, PKK, Dharma Wanita, Posyandu, Kelompok Arisan dan lain-lain merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setia proses pembangunan desa pada masyarakat.

B. Praktik Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Adikarto, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen

1. Kondisi Rumah Tangga Pasca Perceraian

Pasca perceraian, kondisi rumah tangga di Dukuh Kedung Bunder menunjukkan dinamika yang beragam sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Secara umum, pemenuhan nafkah anak mengacu pada standar kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makan, pendidikan,

⁴⁹ Profil Desa Adikarto, Tahun 2025

kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Di wilayah ini, standar nafkah anak minimal berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 1.500.000 per anak setiap bulan tanpa terputus. Namun, dalam praktiknya, nominal dan konsistensi pemberian nafkah berbeda-beda.

Kasus pertama adalah Nawir dan Nur Astiti yang bercerai pada tahun 2024. Mereka memiliki tiga anak dan setelah perceraian, Nur Astiti memilih tinggal bersama ibunya di Kedung Bunder, sementara Nawir tetap menempati rumah yang telah mereka bangun semasa menikah. Meskipun telah bercerai, Nawir masih memberikan nafkah secara penuh dengan nominal yang mendekati standar regional, yaitu sekitar Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 per anak setiap bulan, dan dilakukan secara rutin.⁵⁰ Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun telah bercerai, hubungan yang harmonis antara keduanya dapat mendukung terpenuhinya hak anak.

Berbeda dengan kondisi sebelumnya, rumah tangga Sony dan Sriani pasca perceraian tahun 2024 setelah berpisah, Sriani tinggal bersama ibunya di Kedung Bunder, sedangkan Sony tinggal di rumah orang tua di Dukuh Sulastri. Sony masih memberikan nafkah kepada ketiga anaknya, namun jumlahnya hanya sekitar Rp 300.000-Rp 500.000 per anak per bulan, sehingga belum memenuhi standar minimum kebutuhan anak. Durasi pemberian pun tidak selalu stabil setiap bulan. Kondisi tersebut membuat Sriani ikut membantu memberi nafkah kepada anak-anaknya, sehingga

⁵⁰ Wawancara dengan Nur Astiti, Kedung Bunder, 25 Agustus 2025.

pemenuhan kebutuhan anak-anak lebih tanpak sebagai kewajiban bersama antara kedua orang tua. Situasi ini menggambarkan bahwa pasca perceraian, tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak tidak hanya berada pada pihak ayah, melainkan juga melibatkan ibu demi menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak-anak mereka.⁵¹

Kasus lainnya di Kedung Bunder adalah Yanto dan Ika yang juga bercerai pada tahun 2024 dan memiliki satu anak. Setelah perceraian, Ika kembali tinggal bersama ibunya di desa, sedangkan Yanto memilih tinggal di Yogyakarta. Meskipun Yanto tetap memberikan nafkah, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan anak. Nomial yang diberikan hanya sekitar Rp 300.000-Rp 600.000 per bulan dan tidak diberikan secara konsisten setiap bulan. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab yang dijalankan, tetapi belum maksimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterbatasan ekonomi dan jarak tempat tinggal sering menjadi penghambat dalam pemenuhan kewajiban seorang ayah pasca perceraian.⁵²

Di Dukuh Wanasintru, kondisi serupa juga terlihat dari rumah tangga Amir dan Emi yang bercerai pada tahun 2024. Setelah perpisahan, Emi tinggal bersama anak-anaknya dirumahnya sendiri, sementara Amir pergi dan jarang kembali. Amir masih memberikan nafkah, kepada dua anak mereka meskipun nominaalnya hanya sekitar Rp 400.000-Rp 700.000 per anak dan tidak selalu diberikan secara rutin. Kekurangan tersebut akhirnya

⁵¹ Wawancara dengan Suprpto, Kedung Bunder, 26 Agustus 2025.

⁵² Wawancara dengan Suprpto, Kedung Bunder, 26 Agustus 2025.

ditanggung bersama oleh Emi, yang ikut berperan dalam menopang ekonomi keluarga. Dengan kondisi demikian, beban pasca perceraian dirasakan sebagai kewajiban bersama, sehingga Emi menganggapnya sebagai hal yang biasa saja tanpa merasa terlalu terbebani.⁵³

Selain Amir dan Emi, di Wanasintru terdapat kasus Heri dan Yani yang juga bercerai pada tahun 2024. Setelah perceraian, Yani tetap tinggal di rumah yang telah mereka bangun, sementara Heri merantau keluar kota. Heri masih menafkahi, namun tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan anak-anak mereka yang berjumlah dua orang. Heri memberikan nafkah berkisar Rp 400.000-Rp 600.000 per anak, tetapi jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan harian anak-anak mereka. Kekurangan ini akhirnya ditutupi oleh Yani, sehingga pola kehidupan keluarga berjalan sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Hal ini menjadikan Yani merasa keadaan pasca perceraian masih dapat dijalani dengan wajar tanpa adanya tekanan yang berat.⁵⁴

Di Dukuh Sulastri, perceraian Miran dan Siti pada tahun 2024 juga menunjukkan ketidakselarasan pasca perpisahan. Siti memilih tinggal bersama ibunya di Banyurata, sementara Miran tinggal di rumah ibunya di Dukuh Sulastri. Meskipun sama-sama masih berada dalam lingkup keluarga besar, Miran hanya memberikan nafkah sebagian dan tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Miran hanya memberikan nafkah

⁵³ Wawancara dengan Nur Kholis, Dukuh Wanasintru, 28 Agustus 2025.

⁵⁴ Wawancara dengan Nur Kholis, Dukuh Wanasintru, 28 Agustus 2025.

sebagian, yakni sekitar Rp 300.000-Rp 500.000 per anak, dan durasi pemberian yang tidak selalu tepat waktu. Kekurangan itu kemudian dilengkapi oleh Siti, sehingga kebutuhan anak tetap dapat dipenuhi bersama. Kondisi ini dipandang Siti sebagai kewajiban yang wajar, sehingga ia tidak merasa terlalu terbebani dengan peran tambahan yang dijalannya.⁵⁵

Hal yang sama juga terjadi pada Marsito dan Warsih yang bercerai pada tahun 2024 dengan tiga anak. Setelah perceraian, Warsih tetap tinggal di rumahnya sendiri di Dukuh Sulastrri, sedangkan Marsito tinggal di Purwokerto. Marsito masih memberikan nafkah, namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Nafkah yang diberikan oleh Marsito tidak melebihi Rp 500.000 per anak per bulan, sehingga Warsih ikut menanggung sebagian besar biaya. Situasi ini akhirnya dipandang Warsih sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, sehingga meskipun terdapat kekurangan, ia tetap merasa kondisi tersebut dijalani secara wajar tanpa menjadi beban yang berat.⁵⁶

Sementara itu, di Dukuh Karangmangu, kasus Zuhri dan Atim yang bercerai pada tahun 2024 memperlihatkan pola yang serupa. Atim tinggal bersama ibunya setelah bercerai, sedangkan Zuhri merantau keluar kota. Zuhri masih memberikan nafkah untuk anak mereka meskipun tidak

⁵⁵ Wawancara dengan Nawir, Dukuh Sulastrri, 27 September 2025.

⁵⁶ Wawancara dengann Nawir, Dukuh Sulastrri, 27 September 2025.

sepenuhnya. Zuhri dan Atim juga menunjukkan pola nafkah parsial berkisar Rp 300.000-RP 600.000 per anak, diberikan tidak secara konsisten setiap bulan. Situasi ini serupa dengan kondisi Imang dan Ika yang juga bercerai di tahun yang sama dan memiliki tiga anak. Ika tinggal di rumah ibunya di Karangmangu, sementara Imang menetap di rumah ibunya di Dukuh Sulastri. Walaupun Imang masih memberikan nafkah, namun jumlahnya tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan anak-anak. Dari kedua kasus ini, terlihat bahwa sikap ayah pasca perceraian yang masih bertanggung jawab menafkahiannya meskipun hanya memberikan nafkah sebagian, yang pada akhirnya membuat ibu tetap menjadi pihak yang dominan dalam menopang keluarga pasca perceraian.⁵⁷

2. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Sebagai Kewajiban Bersama

Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian merupakan salah satu persoalan penting yang muncul dalam dinamika rumah tangga setelah terjadinya perpisahan. Perceraian tidak hanya memutus ikatan lahir batin antara suami istri, melainkan juga membawa konsekuensi terhadap keberlangsungan hidup anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Kedungbunder dan beberapa dukuh di sekitarnya, terdapat variasi pola tanggung jawab mantan suami dalam memberikan nafkah. Variasi ini tidak hanya

⁵⁷ Wawancara dengan Muklas, Dukuh Karangmangu, 28 September 2025.

dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan jarak domisili, tetapi juga oleh pemahaman orang tua mengenai pemberian yang bersifat wajib (nafkah) dan pemberian yang bersifat sukarela (hibah) Beberapa ayah masih menjalankan tanggung jawab dengan baik, dan sebagian lainnya hanya mampu memberikan nafkah secara terbatas sehingga ibu turut membantu. Fakta ini menggambarkan bahwa pemenuhan hak nafkah anak tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum maupun harapan sosial, melainkan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, hubungan pasca perceraian, dan kesadaran orang tua terhadap kewajibannya.⁵⁸

Kasus perceraian yang dialami oleh Nawir dan Nur Astiti di Kedungbunder pada tahun 2024 dapat menjadi contoh bagaimana kewajiban nafkah anak tetap dipenuhi secara penuh oleh pihak ayah. Meskipun mereka telah bercerai dan Nur Astiti kini tinggal bersama ibunya, Nawir tetap tinggal di rumah yang telah mereka bangun selama pernikahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perpisahan, tanggung jawab terhadap tiga anak mereka tidak diabaikan. Nawir tetap menafkahi sepenuhnya, baik kebutuhan pendidikan, sandang, maupun pangan. Hubungan yang baik antara keduanya juga mendukung terwujudnya pola pemenuhan nafkah anak yang harmonis, sehingga dapat dikategorikan sebagai nafkah wajib, bukan hibah. Hal ini menegaskan bahwa perceraian tidak serta-merta menghapus peran ayah sebagai

⁵⁸ Wawancara dengan Nawir, 30 Agustus 2025, Sulastris.

penanggung jawab utama nafkah, tetapi justru menuntut kesadaran yang lebih besar agar anak tidak menjadi korban dari perpisahan orang tuanya.⁵⁹

Berbeda dengan Nawir dan Nur Astiti, kasus Sony dan Sriani memperlihatkan problematika serius dalam pemenuhan nafkah anak. Setelah bercerai pada tahun 2024, Sriani kembali tinggal di rumah ibunya di Kedungbunder, sedangkan tanggung jawab Sony dalam menafkahi anak-anak masih bersifat sebagian. Kondisi ini berdampak langsung terhadap tiga anak mereka, di mana sebagian kebutuhan tetap ditanggung oleh Sriani dan keluarga besar.⁶⁰ Meski nafkah dari ayah tidak sepenuhnya mencukupi, setidaknya ada bentuk tanggung jawab yang meringankan tanggungan. Hal serupa juga terjadi pada Yanto dan Ika yang bercerai pada tahun yang sama. Meski Yanto masih memberikan nafkah, namun tidak sepenuhnya terpenuhi, terutama karena faktor jarak tempat tinggal Yanto yang tinggal di Yogyakarta, sementara Ika bersama anak di Kedungbunder.⁶¹ Situasi ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab nafkah menjadi lebih bersifat bersama antara ayah dan ibu, meskipun tidak dalam porsi yang sama

Kondisi yang hampir sama terjadi di Dukuh Wanasintru, dengan contoh pada pasangan Amir dan Emi. Setelah perceraian, Amir tetap

⁵⁹ Wawancara dengan Nur Astiti, 25 Agustus 2025, Kedungbunder.

⁶⁰ Wawancara dengan Suprpto, 26 Agustus 2025, Kedungbunder.

⁶¹ Wawancara dengan Suprpto, 26 Agustus 2025, Kedungbunder.

berusaha memberikan nafkah meski jumlahnya terbatas. Akibatnya kebutuhan dua anak mereka masih harus ditopang oleh Emi dengan dukungan keluarga besar.⁶² Sementara itu, pada kasus Heri dan Yani, meski Heri tinggal di luar kota, ia masih berusaha memberikan nafkah walau tidak sepenuhnya mencukupi. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi dalam kesadaran mantan suami, di mana sebagian tetap berusaha menjalankan kewajiban walaupun terbatas oleh faktor ekonomi dan jarak.⁶³

Fenomena serupa juga dapat dilihat di Dukuh Sulastri. Pada kasus Miran dan Siti, mantan suami hanya mampu menafkahi dalam jumlah yang terbatas sehingga kebutuhan anak harus dilengkapi oleh Siti dengan bantuan keluarg.⁶⁴ Demikian pula pada kasus Marsito dan Warsih, meskipun Warsih tinggal di rumahnya sendiri di Dukuh Sulastri, mantan suaminya yang kini tinggal di Purwokerto hanya memberikan nafkah secara minim.⁶⁵ Dua contoh ini memperlihatkan bahwa pola nafkah pasca perceraian pada dasarnya tetap ada, meskipun jumlahnya terbatas dan

⁶² Wawancara dengan Nur Kholis, 28 Agustus 2025, Dukuh Wanasintru.

⁶³ Wawancara dengan Nurkholis, 28 Agustus 2025, Dukuh Wanasintru.

⁶⁴ Wawancara dengan Nawir, 30 Agustus 2025, Dukuh Sulastri.

⁶⁵ Wawancara dengan Muklas, 28 September 2025, Dukuh Karangmangu.

membutuhkan keterlibatan ibu sebagai pihak yang menanggung lebih besar.

Di Dukuh Karangmangu juga ditemukan permasalahan yang tidak jauh berbeda. Pada kasus Zuhri dan Atim, meskipun mereka hanya memiliki satu anak, setelah perceraian Zuhri tetap memberikan sebagian nafkah meskipun tidak penuh.⁶⁶ Demikian pula pada kasus Imang dan Ika, meskipun Imang masih memberikan nafkah, jumlahnya belum mencukupi seluruh kebutuhan tiga anaknya. Hal ini menyebabkan Ika dan keluarga besarnya harus melengkapi kebutuhan anak sehari-hari. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa tanggungjawab ayah tetap ada, tetapi tidak mencukupi sehingga ibu menjadi pihak yang menopang lebih banyak.

Ketidakcukupan ini berimplikasi pada kualitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak, yang pada akhirnya harus diatasi dengan peran lebih besar dari pihak ibu maupun keluarga besar. Fakta ini memperkuat gambaran bahwa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian tidak selalu berjalan ideal, melainkan banyak ditentukan oleh sikap dan tanggung jawab pribadi ayah.

Berdasarkan keseluruhan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pola praktik yang muncul dalam pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian:

⁶⁶ Wawancara dengan Muklas, 28 September 2025, Dukuh Karangmangu.

1. Pemberian yang jelas sebagai nafkah, yaitu bantuan yang diberikan secara teratur, berkala, sesuai kebutuhan anak, dan dimaksudkan untuk memenuhi hak anak.
2. Pemberian yang menyerupai hibah, yaitu pemberian tidak teratur, tidak berbasis kebutuhan, dan lebih menyerupai bentuk bantuan sukarela tanpa komitmen jangka panjang.

Dengan demikian, pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian tidak hanya dipengaruhi norma hukum, tetapi juga bergantung pada kesadaran dan keputusan mantan ayah dalam membedakan antara nafkah wajib dan hibah sukarela.

Sikap rumah tangga pasca perceraian di keempat wilayah penelitian memperlihatkan bahwa faktor kedekatan emosional, kondisi ekonomi, hubungan baik antara mantan suami istri, serta kesadaran moral ayah sangat menentukan pola pemenuhan nafkah. Ketika hubungan masih terjaga baik, nafkah anak relatif berjalan lancar. Namun ketika kondisi ekonomi terbatas atau jarak menjadi kendala, nafkah dari ayah cenderung hanya sebagian sehingga ibu ikut membantu menanggung. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian tidak bisa dipandang sebagai tanggung jawab sepihak, melainkan sebagai kewajiban bersama yang harus dijalankan sesuai kemampuan kedua orang tua.⁶⁷

⁶⁷ Hasil pengolahan data lapangan, Agustus-September 2025.